

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN
TERHADAP PEDAGANG YANG BERJUALAN PADA JALUR TAMAN
KOTA DI KOTA TANJUNGPINANG**

Roli Setiawan¹, Hendra Arjuna², Ayu Efridadewi³
140574201031@student.umrah.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

This study discusses the implementation and obstacles in the implementation of law enforcement for minor crimes against traders who sell on the City Park route in Tanjungpinang City. City Park was chosen as the research locus because in Tanjungpinang city park there are violations of Regional Regulation Tanjungpinang City No. 7 of 2018 concerning Public Order Article 6 letter h. This study uses an empirical normative legal approach. Triangulation approach was used in this study where data were collected through observation, documentation and interviews with selected informants. The purpose of this study is to describe how the law enforcement of minor crimes against street vendors who sell on the city park lane in the city of Tanjungpinang. Law enforcement of minor crimes against street vendors is influenced by five factors, including: legal factors, law enforcement, facilities and infrastructure, society and culture.

Keywords: Law Enforcement, Minor Crime, Street Vendors.

I. Pendahuluan

Sebagai destinasi wisata, Taman Kota di Kota Tanjungpinang kerap dijadikan sebagai area berjualan oleh para pedagang yang berjualan pada jalur Taman Kota. menurut data yang peneliti peroleh berdasarkan data pencatatan oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang tahun 2020, Taman Kota yang paling banyak dijadikan tempat berjualan oleh pedagang adalah Taman Kota Laman Boenda, Taman Kota Batu 10, Taman Kota Reformasi Mental dan Taman Kota Pamedan. Berjualan pada jalur Taman Kota tentunya Bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Pasal 6 huruf h yang berbunyi “berjualan, menggelar barang dagangannya dan/atau meninggalkan gerobak jualan atau kelengkapan alat berjualannya di jalur hijau, taman kota dan fasilitas umum lainnya kecuali mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;” dengan sanksi di jelaskan pada pasal 25 ayat 1. Bedasarkan sanksi yang tercantum dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, pedagang yang

berjualan di taman kota termasuk dalam kategori tindak pidana ringan karena tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, yang diciptakan dalam rangka ditegakkannya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta berwenang melakukan tindakan penertiban, tindakan penyelidikan dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat yang melanggar aturan-aturan tersebut hal yang berpengaruh pada ditegakkannya hukum itu diantaranya adalah faktor hukum, yakni peraturan perundang-undangan, selain itu penegak hukum juga berpengaruh dimana mereka adalah yang menciptakan hukum maupun menjalankan hukum, penegak hukum juga didukung oleh faktor sarana prasarana, dan faktor masyarakat yakni tempat dimana aturan itu diakui dan dilaksanakan (sosiologis), dan faktor budaya. (Soerjono Soekanto, 2011:33)

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana ringan terhadap pedagang yang berjualan pada jalur taman kota di kota Tanjungpinang?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana ringan terhadap pedagang yang berjualan pada jalur taman kota di Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan penegakan hukum tindak pidana ringan terhadap pedagang yang berjualan pada jalur Taman Kota di Kota Tanjungpinang.

II. Metode Penelitian

3.1 Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, dimana penelitian hukum Normatif Empiris disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Teknik Pengumpulan Data

3.5 Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

3.7 Teknik Analisa Data

Data dalam penelitian ini diperoleh secara tiga tahap, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian Data
- c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

III. Hasil dan Pembahasan

Yang pertama dari faktor hukum: dalam proses penegakan hukum tindak pidana ringan terhadap pedagang yang berjualan pada jalur taman kota di Tanjungpinang, Satpol PP sudah melakukan penegakan hukum yang bersifat Non Yustisi. Untuk penegakan hukum yang bersifat Yustisi, belum pernah diberlakukan. Yang kedua dari faktor penegak hukum: Satpol PP sebagai penegak hukum Perda di Kota Tanjungpinang, kekurangan personil. Faktor yang ketiga adalah faktor sarana dan prasarana, Satpol PP kekurangan sarana dan prasarana. Yang keempat adalah faktor masyarakat: dalam faktor ini, masyarakat adalah Para pedagang kaki lima yang berjualan pada jalur taman kota di Kota Tanjungpinang. Kegagalan relokasi pedagang kaki lima ke *Melayu Square*, *Ocean Corner* dan *Anjung Cahaya* menjadi faktor mengapa pedagang kaki lima tetap berjualan di taman kota di Tanjungpinang. Dan yang terakhir adalah faktor budaya: Satpol PP sebagai penegak hukum masih mengedepankan nilai-nilai adat, khususnya adat melayu yang mana dalam penegakannya masih menaruh rasa simpati yang tinggi dari satpol PP, sehingga dalam penegakannya masih terdapat hambatan karena bertentangan dengan hati nurani Satpol PP sebagai penegak hukum.

Juga dapat peneliti simpulkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana ringan terhadap pedagang yang berjualan pada jalur taman kota di kota Tanjungpinang, hambatan-hambatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah berupa kebijakan tidak tertulis yang menghambat penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja mengakibatkan kurang efektifnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima.
3. Kurangnya sarana dan prasarana mengakibatkan kurang efektifnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Rendahnya kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima yang berjualan pada jalur Taman Kota
5. Satuan Polisi Pamong Praja masih menaruh rasa simpati terhadap PKL sehingga Tindak Pidana Ringan yang bersifat Yustisi belum berhasil ditegakkan terhadap Pedagang Kaki Lima.

Tabel perbedaan dengan penelitian sebelumnya

No	Judul Skripsi	Kesamaan	Perbedaan
1	Bintardi Dwi Laksono, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002	Persamaan dalam metode penelitian yang dipakai oleh peneliti.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pemilihan lokus penelitian yang berbeda serta peraturan dalam perda masing-masing daerah dan juga tidak ada pembahasan terkait tindak pidana ringan dalam penelitian tersebut.
2	Muhar Junef, "Penegakan Hukum Dalam Rangka penataan ruang Guna mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Persamaan dalam teknik mengolah data	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti terletak pada <i>output</i> penelitian. dalam penelitian ini lebih berfokus pada penegakan hukum untuk memperoleh penataan ruang yang berkelanjutan. sedangkan pada penelitian saya lebih berfokus kepada bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS terhadap pedagang yang berjualan pada jalur taman kota
3	Gede Rudi Mertada, Saptala Mandala, " Penerapan Ketertiban Umum Khususnya Ketertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Di Kota Singaraja	Persamaan objek penelitian	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti terletak pada lokus penelitian yang berbeda

4	Yudhi Prasetya M, “Proses Penegekan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Di Wilayah Kota Mataram	Persamaan teknik mengolah data	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti terletak pada perbedaan kasus pidana dalam penelitian yang termasuk kedalam hukum tindak pidana ringan. dalam penelitian ini tidak membahas tindak pidana ringan untuk kasus pedagang yang berjualan di jalur umum secara khusus, namun membahas penegakan tipiring terhadap tindakan pidana secara umum.
5	Budi Rizki Husin, dkk “Analisis Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Bandar Lampung		Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti terletak pada fokus penelitian. dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penegakan UU LLAJ terhadap pedagang yang mengganggu fungsi jalan umum. sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang Peraturan Daerah yang mengatur pedagang yang berjualan pada Taman Kota.

Tabel

Tabel 1. Nama dan Lokasi Taman Kota Tanjungpinang (Observasi Peneliti)

No	Nama Taman Kota	Lokasi
1	Taman Guridam	Jl. Hang Tuah
2	Taman Batu 10	Jl. D.I Panjaitan
3	Laman Boenda	Jl. Hang Tuah
4	Tugu Pensil	Jl. Agus Salim
5	Taman Bestari	Jl. Hang Tuah
6	Taman Reformasi Mental	Jl. D.I Panjaitan
7	Taman Budaya	Jl. Senggarang
8	Tugu Proklamasi	Jl. Hang Tuah
9	Taman Pamedan	Jl. Basuki Rahmat
10	Raja Haji Fisabilillah	Jl. Hang Tuah
11	Taman Bukit Manuk	Jl. Tanjung Lanjut
12	Taman Buah	Jl. Senggarang
13	Taman Sei Carang	Jl. Daeng Celak

Tabel 2. Data PKL Di Taman Kota (Data Satpol PP Kota Tanjungpinang Tahun 2020)

No	Nama Taman Kota	Jumlah PKL
1	Ahmad Yani	4 Orang
2	Laman Boenda	24 Orang
3	Reformasi Mental	4 Orang
4	Taman Batu 10	10 Orang

IV. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Yang pertama dari faktor hukum: dalam proses penegakan hukum tindak pidana ringan terhadap pedagang yang berjualan pada jalur taman kota di Tanjungpinang, Satpol PP sudah melakukan penegakan hukum yang bersifat Non Yustisi. untuk penegakan hukum yang bersifat Yustisi, belum pernah diberlakukan. Yang kedua dari faktor penegak hukum: Satpol PP sebagai penegak hukum Perda di Kota Tanjungpinang, kekurangan personil. faktor yang ketiga adalah faktor sarana dan prasarana, Satpol PP Kekurangan sarana dan prasarana. Yang keempat adalah faktor masyarakat: dalam faktor ini, masyarakat adalah Para pedagang kaki lima yang berjualan pada jalur taman kota di Kota Tanjungpinang. kegagalan relokasi pedagang kaki lima ke Melayu *Square*, *Ocean Corner* dan Anjung cahaya menjadi faktor mengapa pedagang kaki lima tetap berjualan di taman kota di Tanjungpinang. dan yang terakhir adalah faktor budaya: Satpol PP sebagai penegak hukum masih mengedepankan nilai-nilai adat, khususnya adat melayu yang mana dalam penegakannya masih menaruh rasa simpati yang tinggi dari satpol PP,

sehingga dalam penegakannya masih terdapat hambatan karena bertentangan dengan hati nurani Satpol PP sebagai penegak hukum.

Juga dapat peneliti simpulkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana ringan terhadap pedagang yang berjualan pada jalur taman kota di kota Tanjungpinang, hambatan-hambatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah berupa kebijakan tidak tertulis yang menghambat penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja mengakibatkan kurang efektifnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima.
3. Kurangnya sarana dan prasarana mengakibatkan kurang efektifnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Rendahnya kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima yang berjualan pada jalur Taman Kota
5. Satuan Polisi Pamong Praja masih menaruh rasa simpati terhadap PKL sehingga Tindak Pidana Ringan yang bersifat Yustisi belum berhasil ditegakkan terhadap Pedagang Kaki Lima.

V. Daftar Pustaka

Daftar pustaka dari sumber berupa Artikel Jurnal

- Bintardi Dwi Laksono,(2019)”Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002”, *Skripsi*, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Muhar Junef, (2017) “Penegakan Hukum Dalam Rangka penataan ruang Guna mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 , Desember 2017: 373 - 390, Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016.
- Gede Rudi Mertadal , Saptala Mandala2, (2016)” Penerapan Ketertiban Umum Khususnya Ketertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Di Kota Singaraja”. *Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 2 Desember 2016.
- Yudhi Prasetya M, (2018) “Proses Penegekan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Di Wilayah Kota Mataram”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram.
- Budi Rizki Husin, dkk (2019) “Analisis Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Bandar Lampung”. Vol 7, No 2 (2019): *Jurnal Poenale*.

Daftar pustaka dari sumber berupa Buku

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yasrif Watampone, Ujung Padang, 2009.
- Atmasasmita, Romli, 2013. *Teori dan Kapita Selekta Pidana*, Edisi Kedua (Revisi),:Bandung.Redaksi Refika.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman L, 2004, "*Teori dan Filsafat Hukum*", PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Imade Widnyana, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Kartono K, dkk, 1980, *Pedagang Kaki Lima*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
- Mertokusumo Sudikno, 1999. *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. 2008.*Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hal 121
- Nawawi, Barda Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Permadi, Gilang S.S, 2007, *PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Jakarta: Yudhistira, Cetakan Pertama
- Poernomo Bambang, 1997. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Priyatno, Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* . Bandung: PT. Redika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2018.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Widjaja Tunggal Amin, 1993. *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta Jaya, Jakarta..

Daftar pustaka dari sumber undang-undang dan peraturan daerah :

- Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Di Kota Tanjungpinang.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pegawai Penyidik Negeri Sipil

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang

skripsi dan jurnal :

bintardi dwi laksono,(2019)”penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan abu bakar ali yogyakarta berdasarkan peraturan daerah kota yogyakarta nomor 26 tahun 2002”, *skripsi*, program studi s1 ilmu hukum fakultas hukum universitas islam indonesia yogyakarta.

muhar junef, (2017) “penegakan hukum dalam rangka penataan ruang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan”, jurnal penelitian hukum de jure, issn 1410-5632 vol. 17 no. 4 , desember 2017: 373 - 390, akreditasi lipi: no:740/au/p2mi-lipi/04/2016.

gede rudi mertadal , saptala mandala2, (2016)” penerapan ketertiban umum khususnya ketertiban pedagang kaki lima berdasarkan peraturan daerah kabupaten buleleng nomor 6 tahun 2009 di kota singlaraja”. jurnal hukum vol. 4 no. 2 desember 2016.

yudhi prasetya m, (2018) “proses penegekan hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan (tipiring) di wilayah kota mataram”, *skripsi*, fakultas hukum, universitas mataram.

budi rizki husin, dkk (2019) “analisis penegakan sanksi pidana terhadap pedagang yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 di wilayah bandar lampung”. vol 7, no 2 (2019): jurnal *poenale*.

jimly asshidiqie, 2004, "penegakan hukum", journal hukum konstitusi, jakarta.

internet :

<https://laksono,bintardi. penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan abu bakar ali yogyakarta berdasarkan peraturan daerah kota yogyakarta nomor 26 tahun 2002space.uui.ac.id/handle/123456789/13960>. diakses tanggal 5 agustus 2021 pukul 10;57. *online*

<https://www.google.com/search?q=2.+muhar+junef%2c+%e2%80%9cpenegakan+hukum+dala+m+rangka+penataan+ruang+guna+mewujudkan+pembangunan+berkelanjutan.diakses tanggal 5 agustus 2021. pukul 11;37 online>